

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 15 PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN  
PENGHARGAAN PREMI BAGI PELAPOR KORUPSI**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Prodi Hukum Tata Negara**

**Oleh :**

**DINDA PUJA HASIFAH**

**NPM : 1621020208**

**Jurusan : SIYASAH SYARI'YAH**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H / 2020 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 15 PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN  
PENGHARGAAN PREMI BAGI PELAPOR KORUPSI**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
dalam Prodi Hukum Tata Negara**

**Oleh :**

**DINDA PUJA HASIFAH**

**NPM : 1621020208**

**Jurusan : Siyasah Syari'iyah**



**Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**

**Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pemberian penghargaan berupa piagam ataupun premi sebagaimana yang dijelaskan dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 dengan tujuan agar masyarakat dapat turut serta dalam mengurangi maraknya tindak korupsi di Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemberian hadiah bagi pelapor korupsi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2018? Dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah dalam pemberian hadiah bagi pelapor korupsi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2018? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberian hadiah bagi pelapor korupsi dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai upah bagi pelapor korupsi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2018.

Metode yang digunakan penulis adalah deskriptif komparatif, yaitu suatu metode yang bertujuan mendeskripsikan teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagaimana berkaitan dengan judul skripsi tersebut.

Hasil penelitian ini adalah, kebijakan pemerintah dalam pemberian hadiah bagi pelapor korupsi sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 15 PP Nomor 43 Tahun 2018 yaitu berupa piagam dan atau premi dengan memperhatikan penilaian terhadap kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor serta diberikan dalam waktu tiga puluh hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh. Besaran premi yang diberikan yaitu sebesar 2% (dua persimil) dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan, dengan besaran paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Pemberian penghargaan premi bagi pelapor kasus korupsi baik berupa piagam maupun uang sebagaimana di dalam hukum Islam yang diartikan dengan *al-ji'alah* yaitu sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan menurut hukum Islam bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberian hadiah berupa piagam dan premi diperbolehkan, dimana dalam hukum islam hal ini dikategorikan sebagai *ji'alah* yaitu komisi yang diberikan untuk seseorang atas sesuatu yang telah berhasil dilakukan. Para ahli fiqih sepakat bahwa akad *ji'alah* merupakan hal diperbolehkan apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat dari *ji'alah* tersebut, hal ini tergolong ke dalam siyasah dikarenakan pemberian hadiah tersebut dilakukan oleh pemerintahan dan termasuk dalam siyasah dusturiyah serta pemeliharaan kas negara yaitu siyasah maliyah

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Puja Hasifah  
NPM : 1621020208  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 15 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PREMI BAGI PELAPOR KORUPSI"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 20 april 2020

Per



**NPM.1621020208**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL  
15 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43  
TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN  
PENGHARGAAN PREMI BAGI PELAPOR  
KORUPSI**

Nama Mahasiswa : **Dinda Puja Hasifah**

NPM : **1621020208**

Program Studi : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 april 2020

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197009011997031002**

**H. Rohmat, S.Ag., M.HI**  
**NIP. 197409202003121003**

**Ketua Jurusan**

**Frenli, M.S.I.**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL  
15 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN PREMI BAGI PELAPOR KORUPSI**  
disusun oleh **Dinda Puja Hasifah, NPM: 1621020208** Jurusan Hukum Tata  
Negara, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden  
Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

**TIM MUNAQASAH**


**Ketua Sidang : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H** (.....)

**Sekretaris : Gatot Bintoro Putra Aji, S.H., M.E.Sy** (.....)

**Penguji Utama : Dr. H.A. Kumedhi Ja'Far, S.Ag., M.h** (.....)

**Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag** (.....)

**Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H** (.....)



**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
NIP. 196210221993031002



## **MOTTO**

“ Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dan tetap kokoh dihantam ombak, kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon”



## PERSEMBAHAN

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, bapak Abudin dan ibu Helma wati, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, menginspirasi, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terimakasih tak terhingga, semoga Allah memberikan kalian umur yang panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Kepada kakak-kakakku, Ratu Riska Febriani A.Md. Kep , Riski Hasbi, Marjuli Ishak, Kartika Sari S.Pd dan adikku Adelia Utami , terimakasih karena kalian telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil dan senantiasa mendukung dan mensupport untuk menyelesaikan pendidikan sarjana hukum.
3. Terimakasih untuk penyemangat hari-hari di masa kuliahku, Rama dhani. Yang selalu memberikan semangat serta menemani dikala suka maupun duka, semoga Allah senantiasa kebersamakan kita, Amin.
4. Pembimbing I Bapak Dr.Alamsyah, S.Ag.,M.Ag dan Pembimbing II Bapak H.Rohmat, S.ag.,M.HI. yang telah sabar membimbing dan member pengarahan kepada ku untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku Sucinadia Kusuma, Sulistiawati Anggi Mawarni, Tiya fitri Sari, Dewi Purnamasari, Dewanti Nurul Azizah, Fika Merliana, Diah Ayu Ekawati, Asri, Donna, Sintia, Wiwit, Darne, Ninuk, dan semua yang tidak



dapat kusebutkan satu persatu, terimakasih untuk kalian yang selalu memotivasi dan menghiburku di keadaan yang melelahkan.

6. Teman-temanku satu angkatan 2016 di Siyasah D terimakasih karena kalian masa kuliahku berarti dan penuh cerita.
7. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Dinda Puja Hasifah, penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 15 Juli 1998, penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan bapak Abudin dan ibu Helma wati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Yustikarini Rajabasa yang diselesaikan pada tahun 2004, setelah itu penulis melanjutkan studi di SDN 2 Rajabasa yang diselesaikan pada tahun 2010 kemudian melanjutkan studi di MTs Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013, dan melanjutkan studi di MAN 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016 kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN TENTANG PENGHARGAAN PREMI BAGI PELAPOR KORUPSI DALAM PP NOMOR 43 TAHUN 2018. sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag, Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M. Si Selaku Ketua Jurusan dan Bapak Hervin Yongky Pradikta, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan Siyasah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag dan Bapak H.Rohmat, S.Ag.,M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pengajaran dan ilmu dibangku kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya





## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian .....	9
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Signifikasi Penelitian .....	10
H. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II    PERATURAN    HADIAH    KEPADA    PELAPOR           KEJAHATAN DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Hukum Islam .....	16
B. Prinsip dan Macam-Macam Hukum Islam.....	19
C. Siyasah Dusturiyah.....	29
D. Siyasah Maliyah.....	39
E. Teori Al-Ji'alah .....	40
F. Pemberian Hadiah dalam Hukum Islam.....	44
G. Tinjauan Pustaka .....	54
<b>BAB III    PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2018           TENTANG PEMBERIAN HADIAH BAGI PELAPOR           KORUPSI</b>	
A. Sejarah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.....	57
B. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.....	67
<b>BAB IV    ANALISIS DATA</b>	
A. Pandangan Hukum Islam terhadap Aturan Pemberian Hadiah dalam PP Nomor 43 Tahun 2018.....	74

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	86
	B. Rekomendasi.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan di dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah “Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraturan Tentang Penghargaan Premi Bagi Pelapor Korupsi Dalam PP Nomor 43 Tahun 2018”. Adapun uraian dari istilah-istilah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pandangan adalah membentangkan pendapat tentang suatu hal.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam. Secara umum dalam ungkapan keseharian sering juga dinyatakan dengan sebutan *syari'ah* atau *syara'*.<sup>2</sup> Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan antara manusia dengan benda alam yang ada disekitarnya.

---

<sup>1</sup> Novia Maulidya, Devi Arvanike S, Uzlah Septia CP, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: CV Cahaya Agency, 2013), h. 345.

<sup>2</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h. 9.

3. Penghargaan adalah perbuatan, menghargai dan juga penghormatan. Penghargaan merupakan sesuatu yang diberikan untuk kepada seseorang atau kelompok atas pencapaiannya akan sesuatu.
4. Premi adalah hadiah (uang dan sebagainya) yang diberikan sebagai penyemangat untuk meningkatkan pencapaian atau prestasi kerja. Hadiah adalah pemberian uang, barang, jasa yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya imbal balik, ataupun dalam bentuk nama baik (*prestise*) atau kekuasaan. Dalam hubungan manusia, tindakan pertukaran hadiah berperan dalam meningkatkan kedekatan sosial.
5. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan.
6. Peraturan tentang pemberian hadiah bagi pelapor korupsi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 43 tahun 2018 sebagai pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam PP ini, pemerintah mewajibkan aparat penegak hukum memberi perlindungan hukum bagi masyarakat yang mencari, memperoleh, dan memberi informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, PP ini juga mengatur tentang penghargaan atau imbalan yang cukup besar bagi para pelapor dengan adanya tindak pidana korupsi. Besaran premi yang diterima yaitu 2 permil (0,2 persen) dari jumlah kerugian negara yang dapat dikembalikan kepada negara



dengan angka maksimal sebesar Rp200 juta.<sup>3</sup> Berdasarkan penjelasan judul tersebut diatas, maka maksud judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang mendalam untuk mengkaji dan mendalami pandangan hukum islam tentang pemberian hadiah bagi pelapor korupsi dalam PP Nomor 43 tahun 2018.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Pemberian hadiah bagi pelapor korupsi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 dikarenakan maraknya terjadi kasus korupsi di Indonesia, dalam pandangan hukum Islam dan *fiqh siyasah* merupakan hal urgen dan diharuskan untuk dilakukan sehingga masyarakat memiliki peran aktif dalam memberikan peran bagi pencegahan korupsi yang marak terjadi di Indonesia, sehingga kasus korupsi di Indonesia dapat berkurang secara signifikan.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Tersedianya literatur yang menunjang untuk penyelesaian skripsi ini.
- b. Skripsi ini sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah terutama Jurusan Siyasah.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Bagi bangsa Indonesia masalah korupsi merupakan masalah nasional.

Sebab ada anggapan, antara lain, seperti yang dikemukakan oleh Bung Hatta

---

<sup>3</sup> PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

bahwa praktek korupsi telah dipandang sebagai bagian dari budaya bangsa. Asumsi atau pandangan ini sah-sah bila didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat kita telah terlanjur akrab dan mafhum dengan praktek-praktek korupsi dilingkungan masing-masing. Kita telah terbiasa dengan istilah sogok kalau mau dapat kerja, uang kopi, salam tempel, uang, semir, uang pelicin atau pelumas, dan berbagai macam plesetan lainnya.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. konstitusi tertulis yang mengatur kekuasaan pemerintah negara indonesia diwujudkan dalam UUD 1945. Sebagai hukum dasar, perumusan UUD 1945 disusun secara sistematis mulai dari prinsip yang bersifat umum dan mendasar sampai ke prinsip yang bersifat khusus dan perinci. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan Negara.

Ketika berbicara tentang tindak pidana korupsi, maka persepsi yang pertama muncul adalah koruptor, mereka disebut penjahat berdasi, tikus-tikus kantor atau lebih buruknya lagi adalah sampah masyarakat. Maka tidak heran apabila upaya penanganan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Adapun pengertian secara umum tentang korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>4</sup>

Dalam perspektif *fiqh jinayah* ada 9 macam jarimah yang mirip dengan korupsi, yaitu *al-ghulul* (penggelapan), *al-risywah* (penyuapan), *al-ghasb* (mengambil paksa harta orang lain), *khiyanah al-maksu* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), *al-intihab* (perampasan), *al-sariqah* (pencurian) dan *al-hirabah* (perampokan).<sup>5</sup> Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Tindak pidana korupsi tidak dapat dianalogikan dengan tindak pidana pencurian dan perampokan.<sup>6</sup> Sebab kedua tindak pidana tersebut masuk ke dalam wilayah *jarimah hudud* yang sanksinya telah disebutkan di dalam Al-quran. Di samping itu tindak pidana korupsi terdapat kekuasaan pelaku atas harta yang dikorupsinya, sedangkan pencurian tidak ada hubungan dengan kekuasaan pencurian atas harta yang dicurinya.

Walaupun tindak pidana korupsi hanya masuk ke dalam jenis *jarimah ta'zir* namun karena bahaya dan pengaruh negatifnya bisa jadi lebih besar daripada pencurian dan perampokan. Bentuk hukuman *ta'zir* dapat berupa pemecatan, hukuman penjara, atau hukuman mati. penulis berpendapat bahwa korupsi termasuk dalam wilayah *jarimah ta'zir* karena diperkuat oleh pendapat Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam *Jarimah Al-Risywah fi Al-Syariah*

---

<sup>4</sup> A.Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 230.

<sup>5</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 189.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 194.



*Al-Islamiyyah:Ma'a Dirasah Nizam Mukafahah Al-Risywah fi Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Al-Su'udiyah*, dan Ibrahim Hosen dalam makalahnya yang berjudul sumpah jabatan dalam pandangan islam. Keduanya menyatakan bahwa tindak pidana korupsi termasuk *jarimah ta'zir*, bukan *jarimah hudud*.

Pendapat diatas berbeda dengan studi ulama Muhammadiyah dalam *fiqh* anti korupsi: *Majelis Tarjih* dan *Tajdid* PP Muhammadiyah, yang menyebutkan bahwa konsep yang dapat diambil untuk menindak pelaku korupsi secara tegas adalah *hirabah*. Tindak pidana (*Jarimah*) ini disebutkan dalam surah Al-maidah ayat 33 dengan sanksi hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silang, atau disidangkan. Mengenai kemungkinan implementasi dan penerapan konsep *fiqh jinayah* di Indonesia, bahwa sampai saat ini belum dapat diberlakukan di negara Indonesia. Namun demikian menurut penulis sanksi *ta'zir* tetap dapat diberlakukan sebab hal ini termasuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan yang secara sah dinyatakan berlaku di Indonesia oleh pemerintah sebagai *ulil amri* yang memiliki wewenang. Al-quran telah menetapkan aturan-aturan mengenai segala urusan hidup manusia baik hubungan dengan Tuhannya maupun hubungan antara manusia dengan manusia, begitupun juga sebagaimana yang telah diatur oleh Allah swt mengenai tindak pidana korupsi dalam QS.Al-Baqarah ayat 188, hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَىٰ آلِ حُكَّامٍ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ (البقرة : ١٨٨)

*Artinya: "dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)<sup>7</sup>*

Dan janganlah memakan sebagian dari kalian harta milik sebagian yang lain dengan cara-cara batil seperti dengan sumpah dusta, *ghasab*, mencuri, suap, *riba*, dan lain sebagainya. Dan janganlah pula kalian menyampaikan kepada penguasa penguasa berupa alasan-alasan batil untuk tujuan dapat memakan harta milik segolongan manusia dengan cara batil, sedang kalian tahu haramnya hal itu bagi kalian. Makan dari ayat ini yang akan dikaji sebagaimana yang memiliki keterkaitan dengan peraturan pemerintah mengenai pemberian hadiah bagi para pelapor korupsi, sedangkan di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa saja segala sesuatu yang berkaitan dengan korupsi tentu saja memiliki hukumnya masing-masing, pelapor atau *whistleblower* sebagai tokoh sentral dalam peraturan ini merupakan masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

PP ini diawali dengan klausula manis melalui pencantuman peran serta masyarakat dalam bentuk:

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Yogyakarta: CV Diponegoro 2002), Cet.5 h. 29.

2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum.
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.<sup>8</sup>

Permasalahan suap dan pemberian hadiah yang membudaya di masyarakat ini, dikenal di tengah masyarakat seiring dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.<sup>9</sup> Perbuatan ini merupakan penyakit yang sudah sangat akut. Penyebab utamanya adalah kebodohan terhadap syariat Islam yang hanif ini, sehingga banyak perintah yang ditinggalkan, dan ironisnya banyak larangan dikerjakan, rizki yang didapatkan tidak halal, ia tidak akan mampu mendatangkan kebahagiaan.

Ketika satu kemaksiatan dilakukan, itu berarti menanam dan menebarkan kemaksiatan Lainnya. Dia akan menggeser peran hukum, sehingga peraturan *syariat* tidak lagi mudah dipraktekkan. Padahal untuk mendapatkan kebahagiaan, Islam haruslah dijalankan secara *kafah* (menyeluruh).

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2.

<sup>9</sup> Asyumardi Mahzar, *Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan yang Lebih Baik* (Jakarta: Transparency International Indonesia, 2003), h. 16.

#### **D. Fokus Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberi batasan agar penelitian dapat terfokus kepada fokus penelitian yang akan dijalankan. Sehingga peneliti akan lebih mudah dan fokus dengan penelitian yaitu mengenai adalah “ Pandangan hukum islam terhadap peraturan tentang pemberian hadiah bagi pelapor korupsi dalam PP Nomor 43 Tahun 2018”.

Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan ringkas ke dalam identifikasi masalah. Jadi, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai bagaimana pandangan hukum islam mengenai pemberian hadiah bagi pelapor korupsi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 secara lebih mendalam.

#### **E. Rumusan Masalah**

Masalah pada hakikatnya adalah “penyimpangan atau antara sesuatu yang diharapkan dengan kenyataan berbeda dan dapat diselesaikan, atau antara teori dengan realita atau fakta terjadi perbedaan.”<sup>10</sup> Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah;

---

<sup>10</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 83.



1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemberian hadiah bagi pelapor korupsi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah dalam pemberian hadiah bagi pelapor korupsi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberian hadiah bagi pelapor korupsi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai upah bagi pelapor korupsi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2018.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi *khazanah* pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
  - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang hak cuti melahirkan bagi pegawai negeri sipil, dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.
2. Secara Praktis
  - a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya
  - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.

- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.<sup>11</sup> Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis perlu menentukan cara atau metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data primer.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif komparatif, yang di maksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 26.

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.<sup>12</sup> Komparatif yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa UUD 1945, Undang-Undang, Al-Quran, dan Hadis yang berkaitan dengan tema pembahasan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini berupa buku online, karya tulis, jurnal, dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan ini.

### b. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu di peroleh<sup>13</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri:

- 1) Bahan hukum primer diperoleh secara langsung dari penelitian dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan ketika permasalahan terjadi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari isi PP, dan Undang-undang, serta dalil yang berhubungan dengan masalah tersebut.

<sup>12</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005), h. 58.

<sup>13</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakart: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yaitu buku hukum positif, buku hukum islam, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan di peroleh dari ruang media cetak dan elektronik Rancangan Undang-undang, dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk yang sekunder, terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode *library research* yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.<sup>15</sup>

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer yaitu PP Nomor 43 Tahun 2018 dan sistem hukum Islam maupun nasional yang terkait dengan permasalahan. Sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum, dan keagamaan, serta tulisan-tulisan lain

---

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2004), h. 115.

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* ( Bandung: Penerbit Alumni, 1986), h. 78.



termasuk media internet untuk mengakses bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber mengenai data yang sudah terkumpul berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, benar, lengkap, dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan Data (*Coding*) yaitu memeriksa catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku, pendapat para ahli baik dari para ahli hukum Islam, Indonesia maupun para ahli hukum Barat, Al-Quran dan Hadis, dan UUD 1945 dan referensi lainnya).
- c. Rekonstruksi Data (*Reconstruktng*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika Data (*Sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.<sup>16</sup>

#### 5. Metode Analisa Data

Menurut Nasution, analisa data adalah “proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk

---

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum ....*, h. 126.

memahami maknanya”.<sup>17</sup> Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat di analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan.<sup>18</sup>

Dalam penelitian kualitatif ada banyak analisis data yang dapat digunakan. Namun demikian, semua analisis data penelitian kualitatif biasanya mendasarkan bahwa analisis data dilakukan sepanjang penelitian. Dengan kata lain, kegiatannya dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data melalui proses editing yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa yaitu metode induktif yaitu ksuatu metode pemikiran dengan menarik kesimpulan dari hal-hal atau gejala bersifat khusus ditarik kesimpulan umum. Metode ini digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan tentang batasan mengenai pandangan hukum Islam dan hukum

---

<sup>17</sup> S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), Edisi Revisi Ketiga, h.72.

<sup>18</sup> Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993), h. 202.

positif tentang pemberian hadiah bagi pelapor korupsi kemudian diambil unsur-unsur kesamaannya untuk mendapatkan pemahaman.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau disebut juga *fiqh* muncul sebagai cabang ilmu pengetahuan tersendiri dan terpisah dari ilmu hadits sekitar akhir abad pertama *hijrah*, yaitu sejak munculnya para *fuqaha* dan ahlu hadits setelah meninggalnya Said Ibnu al-Musaiyab (94 H) dan Abu Bakar Ibnu ‘Abdur Rahman (94 H) karena sejak itu bermunculan kumpulan ketetapan hukum yang tersusun dalam dokumen catatan secara sistematis dengan sebutan *fiqh* yang dijadikan sebagai objek pembelajaran tertentu dan terpisah dari hadist.<sup>19</sup>

Hukum *Islam* adalah istilah atau bahasa hukum yang sering digunakan untuk menyatakan hukum-hukum yang tercakup dalam ranah atau wilayah kajian Islam yang secara umum dan sering juga dinyatakan dengan sebutan Hukum *Syara* atau *Syari’ah*. Adapun pengertian lafaz *Syari’ah* secara bahasa sebagaimana termuat dalam suatu Kamus Ensiklopedi dan referensi tertentu menunjukkan arti yang sama dan senada yaitu diartikan sunnah atau jalan<sup>20</sup>

Sedangkan lafaz *Syari’ah* secara istilah terdapat dua batasan pengertian yang saling menguatkan satu sama lainnya, yaitu:

---

<sup>19</sup>Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terjemahan Agah Garnadi (Bandung: Pustaka ITB, 1984), h. 5.

<sup>20</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 13.



1. Batasan pengertian istilah *Syari'ah*, menurut Ibnu Taimiyah r.a., adalah ketetapan hukum yang *disyari'atkan* Allah berupa jalan yang harus dilalui oleh hamba-Nya.
2. Secara istilah hukum, *syari'ah* berarti apa-apa yang ditetapkan Allah bagi hamba-Nya berupa ketentuan-ketentuan hukum.

Definisi yang kedua ini sesungguhnya menguatkan definisi yang pertama, yaitu memberikan penekanan bahwa *Syari'ah* itu bersumber dari Allah untuk diikuti oleh umat manusia. Masing-masing kedua batasan *Syari'ah* tersebut menyebutkan ketetapan hukum yang bersumber dari Allah Yang Maha Tinggi sebagai sumbernya. Menurut Ahmad Hasan, seorang intelektual muslim Pakistan dalam karya monumentalnya yang berjudul *pintu ijtihad sebelum tertutup*, ditegaskan bahwa *Syariah* adalah istilah yang digunakan bagi sebutan hukum sebagai jalan kesalehan yang dikaruniakan dari langit istilah langit difahami yang maha tinggi.<sup>21</sup>

*Syari'ah* secara istilah hukum berarti segala ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Allah mengenai perbuatan hamba yang harus dijalani, diikuti, dipatuhi dan ditaati serta mempunyai akibat hukum bagi yang menyalahinya. Memperhatikan batasan mengenai hukum Islam tersebut maka bicara soal hukum Islam tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang dalil hukum. Untuk mengetahui dalil hukum itu sendiri perlu merujuk kepada sumber pokoknya yang baku, yaitu Al-Quran dan Sunnah.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pada nash Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam terdapat beberapa petunjuk mengenai sumber hukum Islam. Diantaranya sebagai berikut QS. An-Nisa ayat 9:

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا  
(النساء : ٩) □

*Artinya: "dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar." (QS. An-Nisa: 9)<sup>22</sup>*

## B. Prinsip dan Macam-Macam Hukum Islam

1. Prinsip menurut bahasa ialah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak, atau *al-mabda'*, sedangkan dalam *syariat* Islam ialah pedoman hidup yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.<sup>23</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie mendefinisikan hukum secara lughawi adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu, sebagaimana hukum-hukum yang lain hukum Islam memiliki prinsip dan kaidah sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya suatu undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada prinsip dan kaidahnya.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Yogyakarta: CV Diponegoro, 2002), cet. 5, h. 78.

<sup>23</sup> Ahmad Sukarjo, Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 64.

a. Prinsip *Tauhid*

*Tauhid* adalah prinsip umum hukum islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah).<sup>24</sup> Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS.Al-Imran Ayat 64

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ  
( آل عمران : ٦٤ )

*Artinya: "Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".(QS.Al-Imran:64)<sup>25</sup>*

Berdasarkan atas prinsip *tauhid* ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepada-Nya dengan demikian tidak boleh terjadi setiap menuhankan sesama manusia dan atau

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 26.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Yogyakarta: CV Diponegoro,2002),cet. 5, h.53.

sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada seluruh kehendak-Nya.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bahasa *salaf* adalah sinonim *al-mi'zan* (keseimbangan / moderasi). Kata keadilan dalam Al-Quran kadang diekuifalensikan dengan *al-qist*. Terminologi keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum islam meliputi berbagai aspek.<sup>26</sup> Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahhab Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadharatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Al-mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Quran terdapat dalam QS.Asy-Syura : 17

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ □ (الشُّورَى :

( ١٧

*Artinya: "Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). dan tahukah kamu, boleh Jadi hari kiamat itu (sudah) dekat ?" (QS.Asy-*

---

<sup>26</sup> Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Maarif, 1986), h. 485.



*Syura:17)*<sup>27</sup>

c. Prinsip *Amar Makruf Nahi Munkar*

*Amar makruf* adalah kewajiban yang bersifat umum. Al-Quran al-Karim menyatakan bahwa seluruh laki-laki dan perempuan beriman punya hak wilayah atas satu sama lain, yang satu sama lain saling menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat dan membayar zakat. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridhoi Allah dalam filsafat hukum barat diartikan sebagai fungsi *social engineering* hukum. Pengkategorian *Amar Makruf Nahi Munkar* dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal dalam Al-Quran terdapat dalam QS. Ali-Imran: 104.

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ □ (آل عمران : ١٠٤)

*Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali-Imran: 104)*<sup>28</sup>

d. Prinsip Kebebasan atau Kemerdekaan

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Yogyakarta: CV Diponegoro,2002),cet. 5, h.367.

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Yogyakarta: CV Diponegoro,2002),cet. 5, h.55.

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi didasarkan pada penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan di arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagaman dalam agama Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-A'raaf: 172.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ  
قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ □ (الأعراف: ١٧٢ )

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)". (Al-A'raaf: 172)<sup>29</sup>

#### e. Prinsip Persamaan

Menurut Islam, semua manusia dalam pandangan Allah adalah sama. Satu-satunya faktor yang membuat derajat kemuliaan mereka berbeda di hadapan Allah adalah kadar Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (*Al-Shahifah*), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Yogyakarta: CV Diponegoro, 2002), cet. 5, h.136.

manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis, dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Hujraat: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ □ (الحجرات : ١٣)

*Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (Al-Hujrat: 13)<sup>30</sup>*

f. Prinsip Al-Ta'awun

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip *tauhid*, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Ibnu Huwaiz, sebagaimana dikutip *al-Qurthubi* di dalam tafsirnya menjelaskan, *ta'awun ala al-bir wa al-taqwa* adalah akhlak Islam. Akhlak seorang muslim yang saling member dan memperkuat sesuai kemampuannya. Orang berilmu menolong dengan ilmu serta mengamalkannya. Mereka yang berharta membantu dengan

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Yogyakarta: CV Diponegoro, 2002), cet. 5, h. 209.

kekayaannya. Orang yang kuat melindungi dan memperkuat perjuangan di jalan Allah, dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Maidah: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا  
 ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ □

(المائدة: ٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah: 2)<sup>31</sup>

#### g. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan dalam Islam.

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Yogyakarta: CV Diponegoro,2002),cet. 5, h.84.

Wahab Al-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-Quran dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syari'at ketentuan hukum Islam dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetap mencakup seluruh ketentuan hukum islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya, dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Kafirun: 1-6.

فَلْيَأْيُهَا الْكُفْرُونَ □ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ □ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ □ وَلَا أَنَا عَابِدٌ  
مَا عَبَدْتُمْ □ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ □ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ □ (الكافرون: ١-٦)

Artinya: "1) Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 2) aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3) dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. 4) dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 5) dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 6) untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." (QS. Al-Kafirun: 1-6)<sup>32</sup>

## 2. Macam-Macam Hukum Islam

Bertolak dan beranjak dari sumber dengan mengacu pada tunjukan dalilnya maka disepakati dikalangan ulama bahwa Hukum Islam terdiri dari 2 bidang kajian hukum, yaitu hukum *Syara'* dan hukum *Fiqh*. Untuk lebih

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Yogyakarta: CV Diponegoro, 2002), cet. 5, h.484.



jelasnya perlu dikemukakan disini batasan mengenai masing-masing bidang kajian hukum dimaksud sebagai berikut:

Hukum *Syara'* dalam kajian Hukum Islam adalah titah Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan dan perilaku para mukallaf baik bersifat permintaan atau pilihan atau ketentuan.<sup>33</sup> Selain itu Hukum *Syara'* adalah “Apa yang menjadi ketetapan berdasarkan wahyu Allah SWT mengenai perbuatan para mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan atau ketetapan”.

Kedua definisi tentang hukum *Syara'* tersebut saling menguatkan satu sama lainnya, masing-masing menegaskan bahwa hukum *Syara'* itu eksplisit tekstual wahyu. Beranjak dari definisi tersebut tampak bahwa hukum *Syara'* itu sesungguhnya adalah hukum yang dinyatakan langsung secara tekstual dalam ungkapan wahyu. Jelasnya hukum *Syara'* itu tidak lain adalah hukum eksplisit nash Al-Quran dan atau Sunnah Rasul s.a.w.<sup>34</sup> Imam Abu Hanifah r.a. mengartikan bahwa *syari'ah* adalah semua wahyu yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.<sup>35</sup> Sementara Imam Syafi'i r.a. mengartikan *syari'ah* dengan peraturan-peraturan lahir yang bersumber pada wahyu dan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dianalisa dari wahyu mengenai tingkah laku manusia.

Dimaksudkan dengan istilah *wahyu* dalam pernyataan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i r.a. tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah. Dengan

---

<sup>33</sup> Abdullah Sidik, *Azas-Azas Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Wijaya, 1982),h.184.

<sup>34</sup> T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 211.

<sup>35</sup> Abdullah Sidik, *Azas-Azas Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Wijaya, 1982), h. 181.

demikian dapat difahami bahwa tidak ada perbedaan pengertian Syari'ah antara keduanya, tetapi justru saling menguatkan. Menurut keduanya syari'ah adalah nilai-nilai yang langsung bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.

Kedua definisi mengenai *syari'ah* yang masing-masing dikemukakan oleh imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'I r.a. tersebut tampaknya semakin menguatkan apa yang dimaksudkan definisi *syari'ah* sebelumnya, yaitu hukum yang dinyatakan langsung secara tekstual dalam ungkapan wahyu atau dengan kata lain merupakan hukum eksplisit ( tersurat ) dalam nash Al-Quran dan atau Sunnah.

Adapun *Hukum Fiqh* dalam kajian Hukum Islam dimaksudkan adalah: "Kumpulan hukum syara' mengenai perbuatan yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci ."<sup>36</sup> Berdasarkan definisi hukum *Fiqh* tersebut maka yang dimaksudkan dengan hukum *Fiqh* itu adalah sekumpulan hukum *syara'* menyangkut perbuatan dan perilaku yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dengan demikian dapat pula ditegaskan bahwa hukum *Fiqh* itu adalah hukum implisit (tersirat) dalam cakupan nash Al-Quran dan atau Sunnah.<sup>37</sup>

Kajian hukum Islam sesuai menurut target kemaslahatan yang hendak dijangkau mencakup kemaslahatan dunia dan akherat. Untuk ketentuan hukum kemaslahatan hidup di akhirat kelak termasuk dalam cabang ibadah,

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid*,h.56.

yaitu masalah yang berkaitan dengan pengaturan pemeliharaan kemaslahatan baik secara individu maupun sosial kemasyarakatan (sebagian ulama memasukannya dalam kelompok *cabang adat*), yaitu masalah hubungan kekeluargaan, hubungan keperdataan dan hubungan kepidanaan.<sup>38</sup>

Tujuan hukum adalah suatu target tertentu yang hendak dicapai dan diwujudkan dengan ketentuan hukum. Tujuan hukum dalam Islam disebut dalam bahasa sumber asalnya dengan istilah (tujuan hukum Islam). Dalam Islam, hukum ditetapkan tidak lain adalah untuk mewujudkan *kemashlahatan* hamba, baik untuk *kemashlahatan* hidup di dunia ini maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu tujuan hukum dalam Islam adalah mewujudkan kemashlahatan hamba, baik secara individu ataupun kolektif. Jadi terwujudnya kemashlahatan hamba inilah yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh adanya ketetapan hukum dalam Islam, dan inilah yang disebut dengan *Maqashid Syari'ah*. Hukum Islam adalah hukum yang logis, memiliki acuan-acuan strategis berupa latar-belakang (*'illah hukum*) berupa substansi dan tujuan hukum (*maqashid al-Syari'ah*) berupa kemaslahatan umat.

### **C. *Siyasah Dusturiyah***

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam

---

<sup>38</sup> *Ibid*

suatu negara),<sup>39</sup> lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

a. Konsep Konstitusi, Legislasi, Syura, dan Demokrasi serta Ummah

Konstitusi disebut juga dengan *dusturi* yang memiliki arti asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sedangkan dalam bahasa Indonesia *dustur* berarti undang-undang dasar suatu negara. Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Lembaga legislatif secara etimologi dalam kemelut politik adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat atau mengeluarkan UU sedangkan legislatif dalam terminologi *fiqh* disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa.<sup>40</sup> Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau

---

<sup>39</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* ( Jakarta: Prenadamedia Group,2016),h.177.

<sup>40</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press,1991),h.13.

peradilan. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam.

Dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Quran dan sunnah undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang ilahiyah yang disyariatkan dalam Al-quran dan dijelaskan oleh nabi dalam hadis. Pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara rinci.

Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Hal ini menjelaskan perlunya *al-sulthah al-tasyri'iyah* untuk mengisi para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan *qiyas* (analogi), mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat didalam *nash*. Di samping itu anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf' al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.



Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat ini mengisyaratkan bahwa undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan dalam masyarakat dan undang-undang lama tidak bisa lagi mematuhi perkembangan tersebut.

Kata “*ummah*” adalah sebuah konsep yang telah akrab kita dengar, akan tetapi sering dipahami secara keliru. Dalam ensiklopedi Indonesia istilah ini diartikan sebagai bangsa, penganut suatu agama, khalayak ramai, dan umat manusia. Dalam terminologi Islam istilah *ummah* adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa barat.<sup>41</sup> Dari gambaran Al-quran ini akan dapat memudahkan kita melihat konsep *ummah* dalam konteks politik Islam. Kata *ummah* berasal dari kata *amma-yaummu* yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani.<sup>42</sup> Dari akar kata ini lahir antara lain kata *umm* yang berarti ibu dan *imam* yang berarti pemimpin. Keduanya arti tersebut merupakan teladan, tumpuan pandangan dan harapan bagi anggota masyarakat.<sup>43</sup>

*Ummah* memiliki simbol masyarakat yang terbina, harmonisasi yang nyata juga keberlangsungan pemenuhan hak dan kewajiban ini memiliki bentuk-bentuk pembangunan dengan muatan-muatan yang sama, dalam

---

<sup>41</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina,1992),h.65.

<sup>42</sup>M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan,1996),h.325.

<sup>43</sup> Abdul Fatah, *Kewarganegaraan dalam Islam Tafsir Baru Tentang Konsep Umat*, (Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat,2004),h.54.

praktisnya muatan ini akan memberikan efek berantai dari muatan-muatan ini akan melahirkan tingkat kesejahteraan yang universal. Islam adalah agama ilmu pada posisi yang sangat tinggi . kemudian untuk menjadikan manusia dapat belajar.

Kata *syura* berasal dari kata *sya-wa-ra* yang secara etimologi berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Seiring berjalannya waktu kata *syura* berubah menjadi musyawarah yang memiliki arti segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna manusia. Al-quran memang tidak membicarakan masalah ini lebih jauh dan detail, akan tetapi jika dilihat secara mendalam maka hikmahnya tentu sangat besar.

Al-quran hanya memberikan seperangkat nilai-nilai yang bersifat universal yang harus diikuti umat Islam, sementara masalah cara, sistem, bentuk dan hal-hal lainnya yang bersifat teknis diserahkan sepenuhnya kepada manusia sesuai kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Seandainya masalah musyawarah ini dijelaskan Al-quran secara perinci dan kaku maka besar kemungkinan umat Islam akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan realitas sosial yang berkembang. Allah memberikan garis besar saja dengan maksud memberikan kebebasan sepenuhnya kepada umat islam untuk menggunakan akal dan pikiran mereka, sejauh tidak melanggar batasan-batasan yang ditentukan dalam Al-quran. Allah tidak menetapkan

secara perinci bagaimana cara melakukan musyawarah, ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti parlemen atau apapun namanya. Dalam lembaga ini boleh jadi para anggotanya melakukan musyawarah secara berkala pada periode tertentu atau sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam.<sup>44</sup>

b. Negara Hukum dalam *Siyasah Syar'iyah*

Negara hukum adalah sebuah konsep yang bersifat umum dan dapat dihubungkan dengan berbagai predikat lainnya. Negara hukum berarti negara yang menegakkan supremasi hukum dalam pemerintahannya, bukan supremasi kekuasaan.<sup>45</sup> Dalam nomokrasi Islam kepala negara menjalankan pemerintahan tidak berdasarkan mandat tuhan, tetapi berdasarkan hukum-hukum syariat yang diturunkan Allah kepada manusia melalui rasulnya, yang disebutkan secara tegas oleh syariat dan pemimpin harus melaksanakan apa saja yang disebutkan dalam sumber *syariat* tersebut.

Hukum *syariat* lebih bersifat global dan baku manusia diberi wewenang yang luas untuk untuk mengadakan ijtihad terhadap masalah-

---

<sup>44</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985),h.49.

<sup>45</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992),h.64.

masalah yang tidak diatur secara tegas oleh syariat, akan tetapi ijhtihad tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan manusia dan tidak bertentangan dengan *syariat* islam itu sendiri.<sup>46</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasehati dan melakukan control atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat.

Prinsip penegakan keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat, dikarenakan keadilan merupakan prinsip keseimbangan di kehidupan manusia. Apabila keadilan dapat ditegakkan dengan baik maka tatanan kehidupanpun akan baik, sebaliknya jika keadilan tidak ditegakkan maka tatanan kehidupan akan mengalami guncangan.

Perbincangan mengenai negara dalam perspektif Islam selalu menjadi topik menarik, karena relasi negara dan agama dalam kajian ulama fikih (*fuqaha*) tidak secara tegas membahas perpaduan keduanya. Karena persoalan yang pertama kali muncul dalam Islam bukan merupakan masalah keyakinan, akan tetapi berkaitan dengan masalah politik umat Islam.<sup>47</sup> Setelah Nabi Muhammad wafat yang pertama-tama menjadi agenda pembicaraan umat Islam adalah persoalan politik terkait suksesi, yaitu siapakah yang menjadi pengganti nabi untuk memimpin umat.

---

<sup>46</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Rajawali Press,1997),h.16.

<sup>47</sup>Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya* (Jakarta: UI Press,1985),h.92.

c. Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat

Kepala negara, imam atau khalifah adalah seseorang yang dipilih umat islam untuk mengurus serta mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan mereka. Sebaiknya kepala negara harus dekat dengan rakyatnya, dikarenakan tidak ada kepala negara yang tidak pernah salah karena mereka juga bukan pribadi yang luar biasa. Kepala negara harus bisa menerima saran dan masukan dari rakyat, menerima aspirasi dari rakyat untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Kepala negara tidak kebal hukum dan harus bersedia berdialog dengan rakyatnya. Islam tidak memperlakukan kepala negara berbeda dengan manusia lainnya. kepala negara memperoleh kemuliaan serta kehormatan yang lebih besar dikarenakan kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintah atas nama umat. Karena kedudukannya yang sama maka kepala negara juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku, apabila kepala negara melakukan kejahatan atau hal-hal yang menyalagunakan aturan maka kepala negara harus tunduk kepada hukum yang berlaku di negara tersebut.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan negara Islam, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya. Tugas dan kewajiban kepala negara secara garis besar hanya dua saja, yaitu memelihara agama dan meluruskan orang-orang yang menyimpang dari agama. Selain itu dua kewajiban pokok kepala negara yaitu menegakkan



Islam dan menyelenggarakan urusan-urusan kenegaraan.<sup>48</sup> Tugas dan kewajiban ini meliputi keharusan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah dalam pelaksanaan pemerintahan. Tugas dan kewajiban kepala negara meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyatnya, yaitu membela kepentingan rakyat, melindungi mereka dari serangan-serangan musuh yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyatnya untuk memiliki kehidupan yang baik di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

Mengenai hak kemerdekaan, Al-Quran menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan perbedaan ras, warna kulit, bangsa dan bahasa dengan tujuan untuk saling mengenal dan bekerja sama, yang membedakan hanyalah ketaqwaan. Selanjutnya mengenai hak kebebasan dan kemerdekaan, Islam mengajarkan agar senantiasa member kebebasan berfikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama serta kebebasan memiliki harta. Apabila hal ini diterapkan maka manusia berhak menyatakan pendapatnya sendiri tanpa harus takut pada orang lain.

Islam memberikan hak kepada manusia untuk memiliki harta dan memanfaatkannya, Islam menolak pandangan sosialisme yang menegasikan hak milik pribadi dan pandangan materialism dan kapitalisme yang membekas kesempatan sebesar-besarnya kepada manusia untuk mencari harta dengan segala cara. Sedangkan di dalam islam harta milim pribadipun

---

<sup>48</sup>A.Hasymi, *Dimana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: Bina Ilmu,1984),h.140.

mempunyai fungsi sosial. Maka dari itu islam menganjurkan agar manusia memperoleh harta dari jalan yang halal dan baik serta mewajibkan pula mengeluarkan sedekah.

Bila kepala negara telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka kepala negara juga berhak memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Hak yang berhak diperoleh oleh kepala negara antara lain yaitu hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala negara menjalankan pemerintahan dengan baik. Dan rakyat berkewajiban membantu dan mendukung kepala negara dalam maksud rakyat wajib member nasihat dan peringatan untuk kepala negara agar ia menjalankan tugasnya dengan baik.

Sikap tidak adil kepala negara dapat dilihat dapat dilihat dari kecenderungan memperturutkan nafsu seperti melakukan perbuatan yang dilarang agama dan munkar serta melakukan hal-hal yang syubhat. Salah satu contoh masalah kenegaraan yang sering muncul adalah pertentangan suatu pribadi atau kelompok terhadap kekuasaan. Tentu hal ini akan sangat mungkin terjadi dikarenakan pemegang kekuasaan tidak mampu menyahuti dan memuaskan aspirasi semua warga negaranya atau tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dan adil.

Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh dan tidaknya warga negara melakukan penentangan atau oposisi dengan kekuatan senjata terhadap kepala negara. Ada dua perbedaan, dimana sebagian ulama memperbolehkan

umat islam mengangkat senjata terhadap kepala negara yang telah menyimpang dari keadilan dan kebenaran serta layak untuk dipecat, dan sebagian lainnya melarang melakukan perlawanan senjata.

Umat Islam juga menyarankan untuk melakukan koreksi dan mengangkat senjata kepada penguasa yang tidak adil. Sifat perintah ini tegas, apabila kepala negara telah merampas hak-hak rakyat, mengabaikan kewajiban, meninggalkan urusan rakyat, menyimpang dari hukum Islam yang diturunkan oleh Allah Swt.

#### ***D. Siyasaḥ Maliyah***

Kajian *siyasaḥ maliyah* (kebijakan politik keuangan negara) dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Quran, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah.<sup>49</sup> *Siyasaḥ maliyah* merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya menetap di Madinah. *Siyasaḥ maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dalam skripsi ini antara lain dibahas tentang sumber keuangan negara, dimana penulis akan membahas mengenai pemberian hadiah bagi pelapor korupsi.

---

<sup>49</sup> *Ibid*,h.317.

Apabila kita menelaah lebih lanjut maka pemberian hadiah bagi pelapor korupsi dapat disinonimkan dengan *khumus al-Ghanaim*, dimana maksudnya adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Pembagian harta *ghanimah* ini diatur sendiri oleh Allah dan Rasulnya. Pembagian harta pertama kali dalam sejarah adalah ketika terjadi perang badar, yaitu pada Ramadhan tahun kedua hijrah. Dalam peperangan ini umat Islam berhasil merampas harta benda orang yang telah menawan mereka. Pada saat itu mereka membagi rata semua harta rampasan perang di antara tentara yang berperang. Pemerintah Islam memiliki beberapa hak terhadap warga negaranya yang sekaligus menjadi sumber pendapatan negara.

Tercapainya kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam (*welfare state*). Ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Disini letak uniknya kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi, namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniah.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang,1971),h.175.

Pengelolaan dan pendistribusian keuangan negara sebenarnya bukan hanya terbatas pada komponen yang disebutkan di atas, mengingat dalam pengeluaran dan belanja negara tidak terlepas darimana sumber pendapatan negara itu berasal.

#### **E. Teori Al-Ji'alah**

Akad *ji'alah* yang biasa di samakan dengan sayembara yaitu memberikan penawaran mengenai suatu pekerjaan yang hasilnya belum tentu pasti, akan tetapi jika ia berhasil mengerjakannya maka ia berhak mendapatkan upah atau komisi atas sesuatu yang berhasil ia capai. Definisi dari *ji'alah* komisi yang diberikan untuk seseorang atas sesuatu yang telah berhasil dilakukan. Adapun secara terminology fiqh *ji'alah* adalah tanggung jawab didalam bentuk janji untuk memberikan imbalan tertentu secara sukarela yang diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan pekerjaan.

*Ji'alah* secara etimologis yaitu memberikan upah kepada orang yang telah melakukan pekerjaan seperti mengembalikan hewan yang hilang atau tersesat, budak yang kabur. Akad *ji'alah* identik dengan sayembara yaitu menawarkan suatu pekerjaan yang belum tentu kepastiannya untuk diselesaikan akan tetapi jika dapat diselesaikan maka ia berhak mendapatkan hadiah atau upah.<sup>51</sup> secara syara' sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya fiqh muamalah, *ji'alah* adalah sebuah akad untuk mendapatkan materi atau upah yang diduga kuat dapat diperoleh.

---

<sup>51</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma'arif,1986),h.171.

Contoh akad *ji'alah* adalah hadiah yang diperuntukkan khusus untuk orang yang berprestasi atau pencapaian sesuatu, atau para pemenang dalam sebuah perlombaan yang diperbolehkan atau bagian harta rampasan perang tertentu diberikan oleh panglima perang kepada orang yang berhasil menjatuhkan musuh.<sup>52</sup>Dapat dikatakan bahwa *ji'alah* menurut rumusan-rumusan yang terdapat dalam kitab-kitab ulama masa lalu lebih tertuju kepada bentuk usaha melakukan suatu aktivitas untuk melkaukan suatu kegiatan tertentu yang apabila berhasil makan ia akan diberi imbalan.

Para ahli *Fiqih* telah sepakat bahwasanya akad *ji'alah* adalah hal yang boleh atau *jaiiz* termasuk mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i serta Syi'ah. Mazhab Maliki mengartikan *ji'alah* Suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat *ja'il* atau pemilik pekerjaan dibolehkan menambahkan atau mengurangi upah yang harus diberikan kepada pekerja, karena *ju'alah* merupakan akad *ja'iz gair lazim* yaitu diperbolehkan dan tidak mengikat

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, harus ada unsur *ja'il* atau pelaksana yang memberikan tugas untuk melakukan *ji'alah* pihak *ja'il* ini bisa perseorangan yang mempunyai suatu hubungan dengan objek yang *diji'alahkan*, seperti seseorang yang kehilangan suatu benda, dan

---

<sup>52</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010),h.141.



atau pula pihak lain yang tidak punya hubungan kepemilikan terhadap suatu objek yang di*ji'alah*kan. Kedua, pihak yang melakukan *ji'alah*, yakni orang-orang yang aktif sebagai peserta, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ketiga, objek *ji'alah* mestilah berupa perbuatan yang mubah seperti mencari barang yang telah hilang dan tidak dibolehkan melakukan *ji'alah* pada lapangan yang tidak boleh dilakukan oleh agama. Keempat, upah dalam ber*ji'alah* bagi pihak yang menang haruslah berbentuk materi ataupun jasa. Kelima, akad dalam ber*ji'alah* tidaklah disyaratkan harus dengan lafadz tertentu.

Menurut ulama Hanafiah, akad *ji'alah* tidak dibolehkan karena di dalamnya terdapat unsur penipuan atau *gharar* yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ji'alah* dibolehkan. Dalam al-Qur'an dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Sebagaimana yang tercantum dalam surah yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۗ ۷۲ [ يوسف

*Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".*

[Yusuf:72]

Kedudukan transaksi upah (al-Ju"l) adalah segala bentuk pekerjaan berupa jasa yang memberi upah tidak mengambil sedikitpun dari upah itu. Sebab jika pemberi upah mengambil sebagian dari upah itu, berarti ia harus terikat dengan jasa dan pekerjaan itu. Padahal jika calon penerima upah itu al-*Maj'ul* gagal mendapatkan manfaat, seperti ditetapkan dalam transaksi upah al-ju"l, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika pemberi upah al-Ja"il mengambil hasil kerja calon penerima upah al-maj"ul, tanpa imbalan kerja atau jasa tertentu, berarti ia telah melakukan suatu kezaliman.

Rukun dan syarat *ji'alah* yaitu rang yang menjanjikan upahnya, pekerja, upah dan juga *shighat*. Sedangkan syaratnya ialah pihak-pihak yang ber*ji'alah*, upah yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya, Aktivitas yang akan diberi kompensasi wajib aktifitas yang mubah, bukan yang haram dan diperbolehkan secara *syar"i* dan kompensasi yang diberikan harus jelas diketahui jenis dan jumlahnya.

Terkait dengan *ji'alah* sebagai sesuatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan.

## **F. Pemberian Hadiah dalam Hukum Islam**

---

Hadiah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemberian berupa kenang-kenangan, penghargaan sebagai suatu bentuk kehormatan<sup>53</sup>. Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang untuk orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi.<sup>54</sup> Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengangungkan atau rasa cinta.<sup>55</sup> Hadiah merupakan pemberian harta kepada seseorang untuk membuat senang tanpa adanya paksaan dari keduanya. Hukum hadiah dari orang islam kepada orang diluar Islam atau sebaliknya adalah boleh karena persoalan ini termasuk sesuatu yang berhubungan dengan sesama manusia (*hablum minan naas*). Menurut istilah *syar'i* adalah memberikan benda untuk seseorang dengan tujuan terwujudnya hubungan yang baik agar mendapatkan pahala dari Allah swt. tanpa adanya permintaan dan juga syarat. Menurut istilah *fikih*, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

1. Zakariyya Al-Anshari

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.

2. Sayyid Sabiq

---

<sup>53</sup>Novia Maulidya, Devi Arvanike S, Uzlah Septia CP, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: CV Cahaya Agency, 2013),h.215.

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 211.

<sup>55</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Persada, 2001), h. 241.

Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum maknanya. Dalam pengertian ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan *hibah* dalam segi hukum dan segi makna. *Hibah* dan hadiah adalah dua istilah dengan satu hukum dan segi makna. Sehingga ketentuan yang berlaku bagi hibah berlaku juga bagi hadiah<sup>56</sup>.

Pengertian hadiah sebagaimana yang dimaksud dalam pp adalah penghargaan dengan berupa piagam dan atau premi.<sup>57</sup> Jika kita mengambil kesimpulan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadiah adalah pemberian hadiah tanpa mengharap imbalan. Jelas bahwasanya hadiah merupakan pemindahan kepemilikan atas harta dan bukan hanya manfaatnya saja. Pada dasarnya pemberian hadiah adalah sesuatu yang dianjurkan atau diperbolehkan dalam Islam, tujuannya adalah agar terciptanya rasa kasih dan sayang diantara mereka. Pemberian hadiah yang dapat memupuk rasa kasih itu merupakan pemberian yang datang dari hati nurani yang ikhlas, dan semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah.

Hadiah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: pertama, hadiah berupa pemberian kepada seseorang atas penghormatan atau karena prestasi. Kedua, hadiah diberikan kepada seseorang karena adanya maksud tertentu baik untuk kepentingan orang lain maupun kepentingan diri sendiri. Realitas yang terjadi,

---

<sup>56</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 435.

<sup>57</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, Pasal 13 Ayat (2).

hadiah terkadang dijadikan alat untuk tujuan tertentu, sebagai media pendekatan untuk keuntungan tertentu.

Pemberian hadiah pernah terjadi pada masa Nabi Sulaiman as. Beliau mendapat hadiah dari Ratu Balqis yang berharap keselamatan kaumnya. Dalam firman Allah dalam Surat An-Naml ayat 34-36:

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَهْلَهَا أَهْلِيًّا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ □ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ □ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِّمَّا ءَاتَاكَمَّ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ □ (النمل : ٣٤-٣٦)

*Artinya: " (34) Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. (35) Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. (36) Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." (Q.S An-Naml : 34 – 36)<sup>58</sup>*

Ulama klasik sampai *modern* sepakat ada dimensi hukum Alquran dan Sunnah yang bersifat tetap, final dan tidak pernah berubah (*qath'i*), dan ada pula dimensi yang dapat berubah dan tidak pernah final (*zhanni*), sejalan dengan perkembangan pemahaman dan tujuan kebaikan yang ingin diwujudkan. Upaya

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Yogyakarta: CV Diponegoro,2002),cet.5,h. 379-380.

terus menerus menemukan dimensi hukum yang abadi dan berubah untuk mewujudkan kemaslahatan inilah yang melahirkan dinamika hukum Islam yang kaya dengan perbedaan dan selalu ada semangat pembaruan walaupun mengalami perkembangan yang sangat panjang (evolitif).<sup>59</sup> Penjelasan ayat diatas adalah bahwa Ratu Balqis yang memerintah kerajaan Saba'iyah pada zaman Nabi Sulaiman as. Mengirimkan hadiah kepada nabi Sulaiman untuk menunjukkan keinginan berhubungan baik. Namun Nabi Sulaiman berkata "Apakah kamu mendukung aku dengan harta?" maksud ucapan ini adalah menolak hadiah tersebut, ini karena Nabi Sulaiman merasa bahwa hadiah tersebut sebagai sogokan yang bertujuan menghalangi beliau melaksanakan suatu kewajiban. Sebab, kalau tidak dalam rangka suap, maka menerima hadiah dalam rangka menjalin hubungan baik, walau dengan negara non-muslim, dapat saja dibenarkan.

Bagi orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan, seperti hakim dan pejabat tinggi, hendaknya tidak mudah menerima hadiah. Hal ini untuk menjaga hal-hal yang tidak baik dampaknya, apalagi menerima hadiah dari orang yang semula belum pernah memberi hadiah ketika dia belum memangku jabatannya. Alasannya, hal tersebut dapat diduga mempunyai maksud tertentu dan tidak sekedar kasih sayang atau persaudaraan. Tidak dapat disangkal bahwa ia bermaksud mendapatkan sesuatu yang diinginkan, baik berupa pekerjaan,

---

<sup>59</sup> Alamsyah, "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam" (Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015)



perlindungan, dukungan, maupun pertolongan. Kalau sudah demikian bentuknya, maka itu bukan hadiah lagi sebagaimana yang telah didefinisikan melainkan sudah merupakan bentuk suap karena tidak dimaksudkan untuk suatu kebaikan, seperti meraih keridhaan Allah SWT.<sup>60</sup> Imam Ahmad berkata, “Barang siapa yang menjabat dalam pemerintahan dan sejenisnya, maka tidak boleh menerima suatu hadiah dari orang lain.” Ibnu at-Tin berpendapat, “Hadiah dari karyawan untuk atasannya itu jelas suap, bukan lagi hadiah murni. Maka, kalau seorang hakim, misalnya menerima hadiah, itu jelas penghasilan haram. “Ibnu Rabi’ah juga berkata, “jauhi bentuk-bentuk hadiah yang tidak murni lagi karena hal itu mengantarkan kepada suap dan hadiah tersebut mematikan cahaya hikmah sebab menyerupai suap.” Hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti hibah yaitu pemindahan kepemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Hukum memberikan hadiah menjadi wajib apabila diberikan kepada seseorang yang membutuhkan dan hukumnya berubah menjadi sunnah apabila diberikan dengan tujuan untuk saling mencintai.

Pemberian dalam bahasa arab disebut *al-Hibah*. Kata *hibah* adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam Al-Quran. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti member karunia, atau menganugerahi.<sup>61</sup> Hadiah sering juga disebut *hibah*. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk

---

<sup>60</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 256.

<sup>61</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 466.

dari macam-macam hibah. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah.<sup>62</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (penghargaan atau penghormatan).<sup>63</sup>

Hadiah menurut Muhammad Qal'aji adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. Dalam pengertian ini, Muhammad Qal'aji menegaskan bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu yakni ada kalanya untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.

Hadiah merupakan pemindahan kepemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara zatnya tidak maka itu merupakan pinjaman. Karenanya hadiah haruslah merupakan pemindahan atau penyerahan kepemilikan atas suatu harta kepada pihak lain. Disamping itu penyerahan kepemilikan yang merupakan hadiah itu harus tanpa kompensasi, karena jika dengan kompensasi maka bukan hadiah melainkan jual beli.

Hadiah sebagai sebuah akad, memiliki tiga rukun beserta syarat yang harus dipenuhi yaitu :

---

<sup>62</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve,2007),h.261.

<sup>63</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 380.

1. *Al-aqidan*, yaitu pihak pemberi hadiah ( *al-Muhdi* ) dan pihak yang diberi hadiah ( *al- muhda' ilayh* )
2. *Ijab* dan *Qabul* , hanya saja dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi ( *shighat*) lafzhiyah.
3. Harta yang dihadiahkan ( *al-muhda* ), harus jelas.

Pemberian hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam islam. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang diantara mereka. Hadiah bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- a. Hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut.
- b. Hadiah yang diberikan seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain.

Untuk kategori pertama, jelas bahwa orang yang memberi itu ikhlas dan ini bisa dibenarkan jika orang yang diberi hadiah itu benar-benar berprestasi. Atau orang yang memberikan hadiah itu termasuk orang biasa yang tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Sebab bagi orang yang mempunyai jabatan, maka akan rawan sekali untuk melakukan lobi yang tidak adil dengan memakai sarana hadiah. Kalau tidak hati-hati maka yang ada akan terjebak suap.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Abu Yasid *Fiqh Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 81.

Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy membolehkan pemberian sesuatu kepada siapa saja yang terkait dengan kepentingan kita dalam rangka memperoleh hak kita yang sah. Meskipun pemberian itu tentu tidak diharapkan menimbulkan efek negatif bagi penerimanya. Misalnya, jika ia tidak diberikan sesuatu (seperti : uang pelicin), maka urusan itu akan tersendak-sendak.<sup>65</sup>

Tidak terbantahkan lagi bahwa manusia lebih banyak memperhatikan kepemilikan personal daripada kepemilikan umum. Akibatnya, terjadilah berbagi aksi penjarahan aset publik yang mengakibatkan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi. Aset publik adalah kekayaan yang menjadi hak milik semua orang atau segolongan manusia dan hak kemanfaatannya dapat dinikmati oleh mereka semua tanpa monopoli atau dieksploitasi secara sepihak untuk kepentingan pribadi.<sup>66</sup> Dengan kata lain, aset publik dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat atau seluruh anggota kelompok tertentu (yang memilikinya), tanpa ada penyempitan hak preoregatif pada satu individu.

Ketentuan ini tidak boleh dilanggar kecuali jika ada tabrakan pemanfaatan di antara anggota. Jika terjadi demikian, maka dibutuhkan kebersamaan dalam pemanfaatannya atas dasar persamaan dan keadilan, sehingga pemanfaatan pihak pertama tidak menghalangi pihak lain. Aset publik dibagi menjadi dua jenis.

---

<sup>65</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiqqieqy, *Hadis-Hadis Hukum* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 480.

<sup>66</sup> Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 6 .

- 1.) Aset publik yang dimiliki negara dalam posisinya sebagai *legal personality*. Pemerintah boleh mendayagunakan untuk kepentingan umum, dengan syarat pendayagunaan harta tersebut sesuai dengan hukum-hukum *syara'*
- 2.) Aset publik yang dimiliki secara khusus oleh segolongan anggota masyarakat atau organisasi. Pemanfaatan aset ini dilakukan sesuai kebutuhan. Pengelolaan aset jenis ini ditangani oleh pemerintah atau sejumlah orang yang ditunjuk di bawah pengawasan negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>67</sup>
- 3.) Ada banyak sekali nama atau istilah yang digunakan untuk aset-aset public, misalnya milik umum, uang negara, dan sektor pemerintah (kebalikan swasta). Akan tetapi, istilah yang populer adalah aset public atau kepemilikan umum. Dalam kajian ini, kami lebih memilih istilah aset publik namun jika ada penyebutan kepemilikan umum, maka yang dimaksudkan adalah aset publik. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja atau pengabdian mereka. Tujuan diberikannya kompensasi antara lain adalah menghargai prestasi kerja, menjamin keadilan dan memenuhi peraturan-peraturan.<sup>68</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 pemberian hadiah bagi pelapor korupsi diberikan dalam bentuk piagam ataupun premi sebesar dua permil dari jumlah kerugian negara yang dapat dikembalikan

---

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> *Ibid*

kepada negara. Pemberian hadiah berasal dari kerugian negara atau aset negara atau aset publik yang telah dirampas atau dikorupsi oleh koruptur. Besaran premi yang akan diberikan paling banyak adalah RP.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). dalam tindak pidana korupsi berupa suap besaran premi yang sebesar 2 permil dari nilai uang suap atau hasil lelang barang rampasan.

Dengan demikian, hadiah identik dengan suap yang diharamkan. Hanya saja, hukum hadiah dapat berubah bergantung pada masing-masing atau pihak yang terkait dengannya. Oleh karena itu, pembahasan ini akan dititikberatkan pada hadiah yang berkaitan dengan jabatan seseorang, yang jelas-jelas merupakan suap.

#### **G. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah mengemukakan hasil penelitian yang terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilaksanakan Tinjauan Pustaka memuat telaah singkat, dan sistematis tentang permasalahan yang di gali, mengungkapkan pemikiran atau teori-teori yang melandasi di lakukannya penelitian. Berikut ini saya paparkan beberapa judul penelitian saya di antaranya yaitu:

Skripsi karya Made Yulita Sari Dewi yang berjudul "Perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor pada tindak pidana korupsi" hasil penelitian, yang dimaksudkan dengan memberikan perlindungan hukum dalam ketentuan tersebut melingkupi pemberian perlindungan hukum, jaminan keamanan, bahkan jika perlu mengganti identitas pelapor. Bahkan seorang saksi dan korban dapat



diikut sertakan memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan baginya. Korupsi merupakan yang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan rakyat, penyebabnya adalah dari beberapa faktor seperti tidak transparannya sistem pemerintahan, kelemahan dan kegagalan dari sistem birokrasi dan kurangnya pendidikan moral dan etika, agar tidak pidana korupsi dapat berkurang dan diberantas dengan baik, maka dibutuhkannya orang-orang yang berani melaporkan mengenai kejahatan tindak pidana korupsi ini. Di Indonesia pun sudah mengatur perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Skripsi karya Candra Perwita Sari yang berjudul "Pelaksanaan pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi " hasil penelitian, walaupun PP Nomor 71 Tahun 2000 telah diundangkan selama 17 tahun lamanya, KPK baru memberikan satu piagam penghargaan kepada pelapor tindak pidana korupsi. Penghargaan tersebut diberikan melalui pertimbangan yang antara lain, laporan yang signifikan dalam mendukung upaya penanganan perkara, yang artinya nilai substansi dari laporan tersebut, termasuk relevansi, validitas dan jenis data serta informasi pendukung. Relevansi yang dimaksud terkait dengan informasi tersebut apakah benar dan informasi pendukung misalnya adanya dokumen-dokumen yang disertakan dapat

digunakan sebagai alat bukti. Minimnya penghargaan ini disebabkan oleh beberapa kendala atau hambatan.

Skripsi karya Azharul Nugraha Putra Paturusi yang berjudul "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan badan usaha milik negara" Hasil penelitian, penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi penerapan pasal tersebut sudah sesuai karena penerapan pasal tersebut sudah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran al-Karim

Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yogyakarta: CV Diponegoro. Cet. 5.

### B. Buku- buku

Abdullah H, Sidik, *Azas-Azas Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Wijaya, 1982.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Raja Grafindo, 2014.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Jakarta: The Biography Institute, 2007.

Asshiddiqie, Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*,

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Hoeve, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

F Sjawie, Hasbullah, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Padang: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Haliman, *Hukum Pidana Syare'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Penerbit Pustaka ITB, 1984.

Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

- Kaelan, *metode penelitian kualitatif bidang filsafat*, Yogyakarta:Pradigma,2005.
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka,1993.
- Mahzar,Asyumardi, *Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan yang Lebih Baik*, Jakarta: Transparency International Indonesia,2003.
- Masyrofah, dan Nurul Irfan, *.Fiqh Jinayah* .Jakarta:Amzah,2014.
- Maulidya,Novia, Devi Arvanike S dan Uzlah Septia CP, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: CV Cahaya Agency,2013.
- Muhammad,Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* .Bandung: PT Citra Aditiya Bakti,2004.
- Muhammad Azam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Panggabean, Mutiara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar*. Jakarta: Bulan Bintang,2004.
- Shabuni, Ash, *Tafsir Ayat Ahkam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.
- Sholihin, Bunyana, *kaidah hukum islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media,2018.
- Sidik, Abdullah, *Azas-Azas Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit wijaya, 1982.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,1998.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.

Sukarjo, Ahmad dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Suma, Muhammad Amin, *Tafsir Al-Ahkam*, Tangerang: Lentera hati, 2016.

Susiadi, *metode penelitian* . Bandar Lampung:Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2014.

Syafei, Efendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Persada, 2001.

Syahatah, Husain, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

Syihab, Quraisy, *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Sainifik Modern*, Bandung: Mizan Publika, 2003.

Ubaedillah ,A, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* . Jakarta: Prenada Media,2015.

Yahya Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT.Al-Maarif,1986.

Yasid, Abu, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan MPRS XX/MPRS/1966 bagian II Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut UUD 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam

### **D. Sumber dari Jurnal dan Makalah**

Alamsyah, “Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam “. (Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015)

Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan keempat UUD 1945*, (Jakarta: Makalah pada Simposium Nasional BPHN, tahun 2003), h. 25-27.

